

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan, di dalam ruh manusia terdapat jasad, kepribadian, dan macam-macam bentuk lain, salah satunya adalah fitrah, salah satu fitrah manusia yaitu memiliki ketertarikan dan kecenderungan terhadap lawan jenisnya, yaitu nafsu syahwat yang tidak mudah dipisahkan dari kehidupan manusia, karena itu merupakan kebutuhan yang sifatnya naluri.¹ Naluri manusiawi ini bersifat kebutuhan biologis, dan setiap naluri manusiawi perlu pemenuhannya. Pemenuhan naluri manusiawi yang bersifat biologis yaitu dengan pernikahan/perkawinan.

Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang sakral, suci dan bermakna ibadah. Hal ini terdapat pendeklarasian sesuatu yang tadinya haram menjadi halal atas nama Allah SWT², dengan contoh laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, hukumnya haram apabila bersentuhan, apalagi berhubungan badan, tetapi dengan pernikahan yaitu berjanji dihadapan Allah dengan mengucapkan akad pernikahan, sesuatu yang haram berubah menjadi halal, bahkan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Pernikahan atau perkawinan juga di definisikan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, terkhusus di negara Indonesia, Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara masalah perkawinan.

¹ Syaid sabiq, *Fiqih Sunah*, cet 9 jilid 6, (Bandung: Al-Marif, 1994), 153.

² Cholil Nafis, *Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), vii.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Islam sendiri mengatur agar setiap perkawinan mesti dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan didepan PPN (Pegawai Pencatat Nikah), oleh karena itu pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan, jika perkawinan itu tidak dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.³

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Dapartemen Agama adalah Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per peristiwa tanpa ketentuan-ketentuan lain.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah mengatur tempat pelaksanaan akad nikah, bahwa perkawinan bisa dilakukan dalam dua pilihan, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di luar kantor. Untuk yang ingin melaksanakan perkawinannya di dalam Kantor Urusan Agama, disediakan tempat khusus bagi pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan akad perkawinan. Dan apabila pasangan calon pengantin menginginkan pelaksanaan di luar kantor, maka calon pengantin harus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perkawinan dan harus mengeluarkan biaya tambahan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN/Penghulu).

Selama ini dalam pelaksanaannya, apabila masyarakat menginginkan pelaksanaan akad dilakukan di luar kantor, masyarakat memberikan biaya tambahan kepada penghulu. Tetapi, hal tersebut dianggap gratifikasi yang dilakukan oleh petugas KUA.

Sebagai contohnya adalah kasus pidana gratifikasi yang terjadi pada tahun 2013 yang berujung pada penahanan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri. Terjadinya kasus tersebut adalah sebagai akibat ketidakpuasan

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2009), 338.

masyarakat Kediri mengenai tarif patokan pencatatan perkawinan di luar KUA yang dianggap terlalu tinggi sehingga dilakukanlah tuntutan pada Kepala Kantor KUA Kediri dengan tuduhan melakukan pungutan liar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk perkawinan di luar KUA dan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di dalam KUA.⁴ Biaya tersebut di luar ketentuan yang telah dipakai sejak tahun 2004 dan tertulis pada PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang PNBP pada Departemen Agama.

Akibat tidak adanya perbedaan biaya pencatatan nikah yang jelas antara pencatatan nikah yang dilakukan di dalam KUA dengan di luar KUA tersebut dan juga dengan munculnya kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh petugas-petugas KUA, maka Kementerian Agama mengajukan usulan revisi terhadap PP Nomor 47 Tahun 2004 dengan menambahkan peraturan multi tarif pada pelayanan pencatatan perkawinan.

Sehingga pada tanggal 27 Juni 2014 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 sebagai hasil revisi dari Peraturan Pemerintah sebelumnya disahkan oleh pemerintah.

Pemerintah secara resmi telah merevisi PP No. 47 Tahun 2004 menjadi PP No. 48 Tahun 2014, yang secara khusus berisikan tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan perubahan-perubahan apa saja yang menyangkut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Departemen Agama diantaranya adalah biaya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang semula dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per peristiwa menjadi dibebaskan apabila melakukan Proses Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama. Namun apabila proses Pencatatan Nikah tersebut ingin dilakukan di luar Kantor Urusan Agama, maka dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per peristiwa. Biaya tersebut difungsikan untuk biaya transportasi penghulu dan hal-hal yang bersifat administratif lainnya sebagai bentuk penerimaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁴ <https://tempo.com/korupsi-biaya-nikah-kepala-KUA-di-Kediri-ditahan/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pukul 19.23 WIB.

Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 disebutkan mengenai bentuk keringanan yang diberikan pemerintah terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi/korban bencana yang bermaksud melaksanakan pencatatan perkawinannya di luar Kantor Urusan Agama yaitu dengan ketentuan tarif yang seharusnya dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 0,- (nol rupiah). Mengenai hal tersebut selanjutnya Menteri Agama akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam pembuatan Peraturan Menteri Agama (PMA).⁵

Pembebasan biaya akad nikah untuk masyarakat miskin tersebut, dengan syarat menunjukkan kartu keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin. Biaya pemasukan yang didapatkan akan langsung disetorkan kepada kas Negara sebesar 80% dan akan digunakan oleh Kementerian Agama (KEMENAG) untuk membiayai tunjangan profesi kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA).

Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 diharapkan bisa menjawab berbagai persoalan yang ada dalam kementerian agama khususnya persoalan nikah dan rujuk yang menjadi kebutuhan fundamental bagi masyarakat, diharapkan tidak ada lagi dugaan kasus gratifikasi, dan memberikan kepastian dalam hal biaya nikah dan rujuk serta pendapatan penghulu jika melaksanakan pernikahan di luar kantor atau di luar jam kerja.

Di Kuningan sendiri, khususnya di KUA Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, biaya administrasi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, yaitu Rp. 600.000,- jika akad nikah dilakukan di luar Kantor Urusan Agama, dan Rp.0,-, jika akad nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama. Sejauh ini, belum terdengar adanya dugaan kasus gratifikasi terhadap KUA Kuningan, sebagian masyarakat Kuningan, sejauh ini menerima-menerima saja dengan biaya administrasi perkawinan yang diterapkan di KUA Kuningan. Namun, terdengar dari beberapa pasangan suami istri di Kecamatan Kuningan, adanya perbedaan besaran biaya administrasi perkawinan yang dikeluarkan setiap calon pengantin, dan masih banyak

⁵ Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

masyarakat yang belum mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

Oleh karena itu, dengan adanya perubahan peraturan pemerintah tentang biaya administrasi perkawinan ini, peneliti tergugah untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan Judul **“ANALISIS KEPUASAN PUBLIK TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KUA KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang analisis kepuasan publik terhadap biaya administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Kuningan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Administrasi Hukum Keluarga Islam, dengan topik kajian Administrasi Hukum Islam di Indonesia dan *Good Governance*.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan **“ANALISIS KEPUASAN PUBLIK TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KUA KUNINGAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014”** langsung kepada masyarakat sekitar dan KUA Kecamatan Kuningan, dengan cara melakukan observasi dan wawancara

Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana kepuasan publik di Kecamatan Kuningan terhadap biaya administrasi perkawinan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan bagaimana dampaknya atas pelaksanaan biaya administrasi perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kecamatan Kuningan.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada analisis kepuasan publik terhadap biaya administrasi perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana kepuasan publik terhadap pelaksanaan biaya administrasi perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kuningan?
- b. Bagaimana Dampak dari Pelaksanaan Biaya Administrasi Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana kepuasan publik terhadap pelaksanaan biaya administrasi perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kuningan.

2. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan biaya administrasi perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Sebagai bahan rujukan serta referensi bagi instansi atau pihak-pihak terkait untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya administrasi perkawinan.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kuningan, masyarakat Kecamatan Kuningan, dan warga Negara Indonesia pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi para akademisi, demi untuk pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam pengetahuan dan pengamatan peneliti, studi mengenai biaya administrasi perkawinan dalam PP No. 48 Tahun 2014 masih jarang dilakukan kalangan sarjana. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa

penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul peneliti saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Andhika Kharis Ahmadi, dengan judul “Respon Masyarakat dan Penghulu Kecamatan Pamulang Tentang Pembebasan Biaya Administrasi Nikah dan Rujuk”.⁶ Penelitian ini menekankan tentang pembebasan biaya administrasi nikah dan rujuk yang akan diangkat oleh kementerian agama dan bertujuan mengetahui respon masyarakat dan penghulu mengenai pembebasan biaya administrasi tersebut yang akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang biaya administrasi perkawinan di KUA dan yang membedakan skripsi dahulu membahas Respon Masyarakat dan Penghulu Kecamatan Pamulang Tentang Pembebasan Biaya Administrasi Nikah dan Rujuk, sedangkan pada skripsi ini peneliti membahas tentang Analisis Kepuasan Publik terhadap Biaya Administrasi Perkawinan di KUA Kuningan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, dan lebih menekankan pada kepuasan publik terhadap biaya administrasi perkawinannya.

2. Skripsi Yurda Heti, dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Perkawinan Pasca Pemberlakuan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Study Kasus di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)”. Penelitian tersebut membahas permasalahan respon masyarakat terhadap perkawinan gratis dan perkawinan berbayar. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa masyarakat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tidak merespon dengan baik, dibuktikan dengan 100% hasil jawaban dari mereka yaitu tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut.⁷

⁶ Andika Kharis Ahmadi, “Respon Masyarakat dan Penghulu Kecamatan Pamulang Tentang Pembebasan Biaya Administrasi Nikah dan Rujuk.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2013)

⁷ Yurda Heti, “Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu).” (*Skripsi*, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017), 41.

Persamaan Penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Perkawinan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas respon yang muncul pada kalangan masyarakat tentang adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang dilakukan di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sedangkan dalam permasalahan skripsi ini peneliti membahas tentang Analisis Kepuasan Publik terhadap Biaya Administrasi Perkawinan di KUA Kuningan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

3. Skripsi Siti Choiroh, dengan judul “Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama”. Dalam penelitian ini, biaya yang diterima penghulu dari masyarakat yang melaksanakan akad nikah diluar KUA dianggap gratifikasi oleh sebagian penegak hukum. Sehingga sempat membuat beberapa penghulu tidak mau melayani perkawinan diluar KUA dan diluar jam kerja. Selain itu, munculnya kasus gratifikasi yang dilakukan oleh penghulu yaitu Romli Kepala KUA Kediri yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kediri, karena diduga terlibat kasus pemungutan liar atas biaya pencatatan nikah di luar ketentuan yang berlaku.⁸

Persamaan Penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Perkawinan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, pada skripsi Siti Choiroh menerangkan bahwa pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di luar kantor dan jam kerja KUA di anggap gratifikasi selain itu para penghulu tidak mau melayani perkawinan diluar jam kerja sedangkan dalam penelitian ini peneliti menganalisis Kepuasan Publik terhadap Biaya Administrasi Perkawinan di KUA Kuningan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sehingga dapat mengkaji kepuasan publik terhadap pelaksanaannya.

⁸ Siti Choiroh, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama”, (*Skripsi*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2015), xiv.

1. Skripsi Imam Zakiyudin, dengan judul “Faktor Penyebab Tingginya Administrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi” (Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013).⁹ Penelitian ini menyebutkan bahwa biaya pencatatan nikah yang bervariasi, diantaranya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, juga adanya kebiasaan masyarakat untuk menikah di luar balai nikah, sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin (catin) jauh lebih besar dari administrasi yang telah ditentukan. Dalam skripsi ini, isinya lebih menyoroti tingginya suatu biaya pencatatan yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal dengan acuan peraturan perundang-undangan PP No. 47 Tahun 2004. Persamaan Penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Tentang Biaya Perkawinan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah Perspektif Masyarakat Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal terhadap Komparasi Besaran Biaya Pencatatan Pernikahan yang Tertera Dalam PP No. 47 Tahun 2004, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menganalisis Kepuasan Publik terhadap Biaya Administrasi Perkawinan di KUA Kuningan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.
2. Skripsi Mukhtar Nasir, dengan judul “Persepsi PPN Kecamatan Tegal Selatan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Perikahan (Studi di KUA Tegal Selatan)”.¹⁰ Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa PPN sebagai pejabat fungsional sangat merasa senang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut, karena dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, ada kejelasan tentang

⁹ Imam Zakiyudin, “Faktor Penyebab Tingginya Administrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kec. Bumijawa Kab. Tegal Tahun 2009-2013)”, (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

¹⁰ Mukhtar Nashir, “Persepsi PPN Kecamatan Tegal Selatan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Perikahan (Studi di KUA Tegal Selatan)”, (*Skripsi* Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Cirebon, 2015).

biaya administrasi perkawinan antara perkawinan yang dilakukan di KUA dan yang dilakukan diluar KUA.

Persamaan Penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Tentang Biaya Perkawinan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah, Persepsi PPN Kecamatan Tegal Selatan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Perikahan. Sedangkan, pada penelitian ini yang dibahas mengenai Kepuasan Publik terhadap Biaya Administrasi Perkawinan di KUA Kuningan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir diartikan sebagai dasar dari semua pemikiran.¹¹ Sedangkan, Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori.¹²

Menurut Jogiyanto, Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yangterjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran. Sedangkan pengertian biaya administrasi adalah ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya atau ongkos pendaftaran sekuritas yang dikenakan pada emiten.¹⁴

¹¹ <https://penerbitdepublish.com/kerangka-berpikir/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021, Pukul 21.22 WIB.

¹² M Muchson, *Statistik Deskriptif*, (Bogor: Guepedia, 2017), 19.

¹³ M. Jogiyanto H, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi Offest, 1999), 129.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 113.

Maka Biaya administrasi perkawinan adalah uang yang dikeluarkan untuk pendaftaran pernikahan/perkawinan.

Inu mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap atau tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki.¹⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama. Dimana pada Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi “Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk dikenai tarif Rp. 600.000,-”¹⁶




¹⁵ Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 18.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel I.1
Kerangka Berfikir



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁷ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to*

¹⁷ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

describe and explore) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan “ANALISIS KEPUASAN PUBLIK TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KUA KUNINGAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014” langsung kepada masyarakat sekitar dan KUA Kecamatan Kuningan dengan cara melakukan observasi dan wawancara, sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.¹⁹ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada masyarakat sekitar khususnya yang telah menikah dalam layanan KUA Kecamatan Kuningan, observasi langsung dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang di keluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, bisa juga berbentuk laporan-laporan, dan juga yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, serta sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penulisan*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1998), 51.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.²⁰

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²¹ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²² Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

²² Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²³ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:²⁴

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun penelitian skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum tentang Kepuasan Publik dan Biaya Administrasi Perkawinan.

Menguraikan tentang apa itu kepuasan publik dan biaya administrasi perkawinan.

3. Bab Ketiga: Gambaran Umum tentang KUA Kuningan

Membahas tentang tata letak KUA Kuningan, struktur kepengurusan KUA Kuningan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan gambaran umum KUA Kuningan.

4. Bab Keempat: Analisis Kepuasan Publik dan Dampak dari Pelaksanaan Biaya Administrasi Perkawinan dalam PP No. 48 Tahun 2014 di KUA Kuningan.

Berisi tentang analisis dari pembahasan, yaitu kepuasan publik mengenai biaya administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kuningan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Dalam bab ini, peneliti menganalisis dari hasil penelitian tentang kepuasan publik terhadap biaya administrasi perkawinan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 serta dampak dari perubahan biaya administrasi perkawinan di KUA Kuningan.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.